

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

- a. Bahwa Hak Indikasi Geografis adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah diakui negara melalui undang-undang, merupakan perpaduan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang diolah, menjadi salah satu kekayaan negara yang dilindungi oleh undang-undang. Dan apabila dilanggar hak tersebut, maka si pembuat harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan di muka pengadilan dan akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.
- b. Bilamana si pembuat berbentuk badan hukum, berdasarkan pada Undang-undang Merek dimana di dalam undang-undang tersebut belum diatur mengenai pelaku adalah korporasi maka pembuat tidak dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana yang telah diatur di Undang-undang Merek. Kecuali pelaku adalah orang perorangan, maka pelaku tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan dan akan mendapat sanksi pidana yang sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- c. CV Arvis Sanada dapat mengajukan gugatan pengadilan atas pelanggaran Hak Indikasi geografis yang telah dilakukan oleh perusahaan Holland Coffee B. V.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka disarankan pada pemegang Hak indikasi geografis pada umumnya dan khususnya untuk produsen kopi gayo yaitu CV Arvis Sanada lebih tanggap dan cepat dalam mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran Hak Indikasi geografis semacam ini. Dengan sikap cekatan yang dilakukan diharapkan agar pelanggaran Hak Indikasi geografis ini dapat diminimalisir.